

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis sudah memaparkan dan menjelaskan menurut Imam Syafi'i serta Imam Abu Hanifah dalam membahas mengenai wakaf muaqqat dari bab awal hingga bab ke empat dalam penulisan ini, maka penulis menarik kesimpulan , bahwa hukum wakaf muaqqat diantaranya:

1. Menurut Imam Syafi'i hukum wakaf muaqqat adalah tidak boleh (gagal) karena Imam Syafi'i menghendaki agar wakif tidak lagi memiliki hak atas harta wakaf karena wakaf itu harus tabid (tetap). Oleh karena itu wakif tidak memiliki kekuasaan atas harta dan wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah di wakafkan. Wakaf juga merupakan akad tabaru (kebebasan), yaitu pemindahan kepemilikan (wakif) pertama kepada orang lain tanpa penggantian, pembayaran atau penukaran. Imam Syafi'i menggunakan hadits Ibnu Umar untuk tanah Khaibar dan hadits yang dijelaskan oleh

Abu Hurairah tentang sedekah jariyah sebagai dasar kesimpulan hukum yang tidak membolehkan wakaf muaqqat. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf muaqqat (berjangka waktu) karena beliau percaya bahwa wakaf adalah akad *Tabarru` Ghairu Lazim* (pelepasan hak yang tidak tetap) sehingga kepemilikan wakaf selalu menjadi milik penuh kuasa atau wakif. dan yang menjadi milik umum hanya manfaatnya. Imam Abu Hanifah tidak menuntut ta'bid dalam wakaf, maka wakif dapat menarik harta yang diwakafkannya apabila jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya kadaluarsa. Imam Abu Hanifah memandang wakaf samahalnya dengan ariyah (pinjaman). Dalam hal tersebut Imam Abu Hanifah menghukumi wakaf itu sunnah, namun beliau juga berpendapat bahwa ada juga wakaf yang hukumnya wajib (tetap) mengenai wakaf yang dianggap wajib (tetap), menurut Imam Abu Hanifah, ada tiga hal di antaranya sebagai berikut:

- a. Wakaf didasarkan pada keputusan hakim untuk memelihara wakaf.

- b. Wakaf dikaitkan dengan kematian seseorang (wasiat).
 - c. Menyediakan harta benda untuk masjid.
2. Dilihat dari adopsi wakaf di Indonesia, pada dasarnya pelaksanaan wakaf masih berwujud selama-lamanya (ta`bid), mungkin masih ada pemahaman masyarakat dalam memahami wakaf berdasarkan cara pemahamannya yaitu Syafi`iyah. Yang mana mayoritas masyarakat Indonesia menganut madzhab Syafi`i dan melihat dari pandangan imam syafi`i bahwa wakaf harus abadi (selamanya). Memang pada hakikatnya asas abadi bertujuan untuk menciptakan manfaat jangka panjang dan berkesinambungan bagi kesejahteraan sosial serta bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tapi wakaf muaqqat sama pentingnya dengan prinsip abadi dalam wakaf. karena keterbatasan waktu dalam wakaf dapat menarik banyak peminat (wakif). Selalu berbuat baik, terus menerus memancarkan sedekah, tidak terikat prinsip keabadian (muabbad). Hal ini sebenarnya dapat diselaraskan antara sifat yang muabbad (abadi) dan muaqqat (disebut). karena menurut ulama fiqih, sifat abadi wakaf bukanlah ketentuan

yang mutlak, dan untuk memperbanyak volume ibadah wakaf (yang berdimensi sosial) maka perlu dilakukan wakaf muaqqat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian guna membantu masyarakat muslim yang miskin di Indonesia. Menurut undang-undang wakaf yang berlaku di Indonesia, pasal 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan/memindahtangankan sebagian harta milik seseorang untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu menurut kemaslahatan untuk keperluan ibadah/kesejahteraan umum menurut syariah”. Dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan hal demikian. Hal tersebut menggambarkan adanya relevansi pendapat Imam Syafi`i dan Imam Abu Hanifah dengan hukum wakaf di Indonesia. Dengan demikian penulis menarik kesimpulan dari dua pendapat yang berbeda tentang wakaf *muabbad* (selamanya) sangat cocok untuk benda tidak bergerak. Sedangkan untuk benda bergerak bisa sebagai wakaf muaqqat (jangka waktu tertentu) yang

bertujuan untuk mendorong masyarakat agar senantiasa memperbanyak ibadah wakaf tanpa ada dorongan keraguan dan takut hilangnya asset kepemilikan dalam melaksanakan wakaf serta masyarakat bisa menikmati manfaat dari harta yang di wakafkan selamanya. atau muaqqat (berjangka waktu).

B. Saran

Melihat pemaparan kajian sekripsi di atas, penulis memiliki beberapa saran atas pembahasan mengenai perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang wakaf muaqqat yaitu:

1. Kepada masyarakat Indonesia harus bisa memahami tentang hukum wakaf baik itu pendapat dari ulama maupun UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berlaku. Masyarakat Indonesia juga senantiasa melaksanakan wakaf, baik wakaf yang bersifat ta'bid (permanen) maupun muaqqat (berangka waktu).
2. Kepada pemerintah Indonesia agar lebih intens mendampingi BWI dalam menjalankan pengelolaan wakaf dan aturan yang

dibuat oleh BWI hendaknya pemerintah bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami tentang perwakafan di Indonesia.

3. Kepada BWI agar meningkatkan kredibilitas di mata masyarakat dan dapat memberikakan pelayanan, pembinaan yang baik. sehingga para nadzir mendapatkan pengetahuan yang luas dalam memahami pengelolaan wakaf.